



PUTUSAN

No. 89/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan Hakim Majelis pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Disperindag), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 139/Pdt.G/2012/PA.Stb tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No. 89/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada PEMOHON DALAM KONVENSI untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap TERMOHON DALAM KONVENSI di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sejak November 2008 sampai dengan Maret 2012 sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah rupiah).
4. Menetapkan *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama 1. ANAK III, umur 13 tahun, laki-laki, 2. ANAK IV, umur 12 tahun, perempuan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk diserahkan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi nafkah lampau, nafkah *iddah* untuk selama masa *iddah*, *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi dan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum potitum permohonan rekonvensi Dalam Rokonvensi angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas.
7. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang

Hal 2 dari 9 hal Putusan No. 89/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa (TERMOHON/ PEMBANDING) pada tanggal 5 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 11 Juni 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register nomor : 89/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 1 Agustus 2012.

Memperhatikan, memori banding yang diajukan Termohon/ Pembanding tertanggal 11 Mei 2012 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara banding a quo dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 139/Pdt.G/2012/PA. Stb tanggal 24 Mei 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam

Hal 3 dari 9 hal Putusan No. 89/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun, sedangkan upaya mendamaikan sudah dilaksanakan secara maksimal dan gagal, maka dapat diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai kembali;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga yang demikian dapat diduga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena dampak mudharatnya bakal menimpa Pemohon dan Termohon sendiri, maka perceraian sebagaimana yang diputuskan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena diktum amar putusan Hakim Tingkat Pertama tidak memuat ketentuan sebagaimana yang diatur oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusannya Pengadilan Agama Stabat maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan menyatakan tidak mampu memenuhi atas gugatan nafkah madhiah, iddah dan mut'ah, hanya saja untuk 4 (empat) orang anak bersedia memberi nafkahnya sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas dasar kehendak suami dan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata penyebab terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal bersama bukan dari Penggugat Rekonpensi, tetapi semata-mata dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sendiri, lagi pula Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah kepada isteri yang dicerainya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi ternyata sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan/ gaji sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, meskipun masih dalam pemotongan pinjaman kredit bank dan koperasi, namun masih ada penghasilan lain dari kebun sawit dan 3 pintu rumah sewa yang hasilnya diterima oleh Tergugat Rekonpensi, maka dapat diduga sebagian dari nafkah madiyahnya sudah terpenuhi, karenanya dipandang patut dan adil bila nafkah madhiah Penggugat Rekonpensi sebagian lagi sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perharinya.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Banding memandang tidak pantas dan adil dengan besaran sebagaimana dalam putusan HakimTingkat Pertama, karena sudah tidak sesuai untuk mencukupi kebutuhan yang wajar (ma'ruf) sebagai kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu nafkah iddah dan kiswah minimal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian/kenang-kenangan sebagai penghibur bagi wanita mukhsanat yang diceraiakan suaminya, karenanya mut'ah dalam bentuk benda berupa emas 24 karat sebagaimana Penggugat Rekonpensi sebutkan sudah wajar dan sesuai dengan kadar minimal, karenanya tuntutan

Hal 5 dari 9 hal Putusan No. 89/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ke empat orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih membutuhkan pemeliharaan dan bantuan orang tuanya (atau/dan belum mandiri), meskipun dua diantara anak tersebut sudah berumur diatas 21 tahun, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Stabat tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonpensi dapat dinyatakan dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Hal 6 dari 9 hal Putusan No. 89/Pdt.G/2012/PTAMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor :
139/Pdt.G/2012/PA-Stb tanggal 24 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 2
Rajab 1433 H dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON DALAM KONVENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON DALAM KONVENSI dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - a. Nafkah madhiah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).
 - c. Mut'ah sebanyak 5 (lima) gram emas 24 karat.
 - d. Nafkah 4 (empat) anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : 1. ANAK I, umur 24 tahun, perempuan
2. ANAK II, umur 22 tahun, perempuan 3. ANAK III, umur 13 tahun, laki-laki, 4. ANAK IV, umur 12 tahun, perempuan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut mandiri.

Hal 7 dari 9 hal Putusan No. 89/Pdt.G/2012/PTAMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonsvnsi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 376.000, (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsvnsi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1433 Hijriah oleh kami DRS. MUHAMMAD IS, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, DRS. H. NURMATIAS, SH dan DRS. H. MUZAMMIL ALI, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh DRS. ABDUL KHALIK, SH. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

DRS. MUHAMMAD IS, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. MUZAMMIL ALI, SH

DRS. H. NURMATIAS, SH

Panitera Pengganti

DRS. ABDUL KHALIK, SH

Hal 8 dari 9 hal Putusan No. 89/Pdt.G/2012/PTAMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

1. Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-